



PUTUSAN

Nomor 031 /Pdt.G/2017/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 031/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 04 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2000 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2032/62/III/2000 tanggal 13 Maret 2000.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 031/Pdt.G/2017/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 16 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, umur 16 tahun
 - ANAK, umur 14 tahun
4. Bahwa pada bulan April 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
 - Termohon tidak mengurus rumah dengan baik dan tidak memperhatikan Pemohon diantaranya tidak membersihkan rumah, tidak menyediakan makanan, tidak mencuci dan menyetrika pakaian Pemohon;
 - Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 031/Pdt.G/2017/PA Mks



10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan sedang termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, lalu

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 031/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 04 Januari 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor : 2032/62/III/2000, tanggal 13 Maret 2000 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut.

1. SAKSI, umur 35 tahun Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan KassiKassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri karena saksi adalah saudara kandung dari pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal bulan Maret 2000 di Makassar, kedua belah pihak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun lima bulan lamanya karena termohon meninggalkan kediamannya.
 - Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan pisah tempat tinggal kerena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon berselingkuh dan selalu keluar rumah tanpa izin pemohon.
 - Bahwa selama termohon meninggalkan tempat tinggalnya tidak pernah kembali rukun sampai sekarang.
 - Bahwa saksi sebagai keluarga tidak pernah berusaha merukunkan kembali pemohon dengan termohon karena saksi melihat sendiri termohon berselingku.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 031/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, umur 30 tahun Agama Islam, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kelurahan KassiKassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 12 Maret 2000, keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan melahirkan dua orang anak.
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin pemohon, serta termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang karena pemohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan keduanya tidak pernah berkomunikasi
- Bahwa saksi telah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali dengan termohon serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 031/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagai mana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena selama proses persidangan hanya pemohon yang hadir.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan alasan pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 Maret 2000, pernah hidup rukun dan melahirkan dua orang anak, namun pada bulan April 2014 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain serta termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin pemohon, lalu termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Juni 2014 sampai sekarang dan tidak pernah lagi berkemonikasi sampai sekarang.

Menimbang bahwa atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya termohon atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya termohon atau verstek, maka apa yang di dalilkan pemohon harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya pemohon tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan pemohon telah mengajukan bukti P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 031/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan bernama SAKSI dan SAKSI, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil pemohon dalam hubungan pernikahannya dengan termohon di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum yaitu, sebagai suami istri, menikah pada tanggal 12 Maret 2000 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil pemohon dalam hubungannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon mempunyai hubungan khusus dengan alki-laki lain dan termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin pemohon.
- Bahwa telah meninggalkan tempat tinggalnya pada bulan Juni 2014 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan tidak pernah kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi, termohon telah meninggalkan tempat tinggalnya sejak bulan Juni 2014, yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai dua tahun lima bulan berturut-turut dan tidak pernah rukun kembali, hal ini berarti bahwa salah satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 031/Pdt.G/2017/PA Mks



cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa antara pemohon dan termohon, telah diusahakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta termohon meninggalkan tempat tinggal dua tahun lebih berturut-turut dan tidak pernah kembali, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Majelis hakim memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa dengan diizinkan pemohon mengikrarkan talak, maka Panitera diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 031/Pdt.G/2017/PA Mks



talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah pemohon mengikrarkan talak, sesuai maksud pasal 72 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1438 Hijeriyah, oleh Drs. M. Sanusi Rabang, SH., MH. Selaku Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. H.M. Ridwan Palla, SH. MH., masing - masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 031/Pdt.G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Amiruddin sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Razak.

Drs. M. Sanusi Rabang, SH.,MH.

Drs. H.M. Ridwan Pallah, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Amiruddin.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000.00,-
2. Biaya ATK perkara.....Rp	50.000.00,-
3..Biaya panggilan.....Rp	240.000.00,-
4. Biaya redaksi.....Rp	5.000.00,-
5. Materai.....Rp	6.000.00,-
J u m l a h	Rp 331.000.00,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 031/Pdt.G/2017/PA Mks